IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Jo;
UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
antara
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TANJUNG REDEB
dengan
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN)
No : W.18.PAS.09.PK.01.7.01.647

Kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

DWI HARTONO, AMD, IP, SH, MH Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb, beralamat di Jalan Murjani II, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut PIHAk PERTAMA;

Dan:


PIHAk PERTAMA dan PIHAk KEDUA sepakat membuat Memorandum of Understanding tentang Kerjasama Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu/Miskin pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb, untuk melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Jo; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Pelaksanaannya PIHAk PERTAMA menyediakan ruangan, sarana dan prasarana untuk administrasi dan operasional PIHAk KEDUA. Dan PIHAk KEDUA menyapkan petugas pemberi bantuan hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb; lebih lanjut diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Dilangsung di Tanjung Redeb
Pada Tanggal 02 Juli 2019

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB TANJUNG REDEB

DWI HARTONO, AMD, P.H, SH, MH
NIP : 197303251998031001

PIMPINAN CABANG
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA
TANJUNG REDEB

DESSY APRILENY, SH
KETUA